

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TERTANGGUNG
DALAM SENGKETA PENOLAKAN KLAIM ASURANSI
BERDASARKAN PRE-EXISTING CONDITION**

(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2880 K/Pdt/2018)

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Kristen Indonesia**

Oleh:

Liny Tanto

2340058018



**PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2026**

VISI DAN MISI
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

VISI

“Menjadi Fakultas Hukum yang bermutu, mandiri dan inovatif di kawasan Asia pada tahun 2030 dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang hukum yang antisipatif terhadap perubahan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi yang sesuai dengan nilai-nilai Kristiani dan Pancasila.”

MISI

1. Mempersiapkan sarjana hukum yang mampu menggunakan dan mengembangkan ilmu dan teknologi dibidang perkembangan ilmu hukum melalui pendekatan ilmiah, interdisipliner, dan transnasional sesuai dengan aturan perkembangan zaman agar mampu bersaing di era global.
2. Mempersiapkan sarjana hukum yang menguasai ilmu dan senantiasa menegakkan nilai moral, etika serta rasa cinta kepada Negara, berperilaku yang demokratis dan menjunjung tinggi nilai-nilai agama.
3. Mengembangkan pengetahuan umum, yang berwawasan nasional dan internasional.
4. Mengembangkan dan meningkatkan penelitian serta profesionalisme dalam ilmu pengetahuan hukum dan bidang ilmu pengetahuan lainnya.
5. Menyelenggarakan jenjang pendidikan akademik berkelanjutan dan profesi dalam bidang hukum.
6. Mendorong penelitian dan pengabdian masyarakat yang dapat meningkatkan kesadaran hak dan kesadaran hukum serta kesejahteraan rakyat Indonesia.
7. Membina hubungan kerjasama dengan praktisi hukum dan instansi penegakan hukum serta instansi-instansi lainnya baik negeri maupun swasta, Lembaga - lembaga gerejawi dalam pengembangan dan implementasi ilmu hukum dan bidang ilmu pengetahuan lainnya.



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini dengan :

Nama : Liny Tanto
NIM : 2340058018
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis tugas akhir yang berjudul **"Perlindungan Hukum Terhadap Tertanggung Dalam Sengketa Penolakan Klaim Asuransi Berdasarkan *Pre-Existing Condition*" (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2880 K/Pdt/2018)** adalah:

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku-buku, dan jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saya.
2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana hukum di universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari Kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada tugas.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan di atas, maka karya tugas akhir ini dianggap batal.

Jakarta, 01 Juli 2026
Yang membuat pernyataan,



Liny Tanto
NIM: 2340058018



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI

**Perlindungan Hukum Terhadap Tertanggung Dalam Sengketa Penolakan
Klaim Asuransi Berdasarkan *Pre-Existing Condition*
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2880 K/Pdt/2018)**

Oleh:

Nama : Liny Tanto
NIM : 2340058018
Program Studi : Hukum
Peminatan : Hukum Ekonomi

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam Sidang Tugas Akhir guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia.

Jakarta, 01 Juli 2026

Menyetujui:

Pembimbing I,

Assoc. Prof. Dr. Hendri Jayadi, S.H.,
M.H

(5434757658137093)

Pembimbing II,

Assoc. Prof. Dr. Rr. Ani Wijayati, S.H.,
M.Hum

(5759741642230062)

Ketua Program Studi Hukum,

Assoc. Prof. Dr. Rr. Ani Wijayati,
S.H., M.Hum

(5759741642230062)

Pis. Dekan,

Assoc. Prof. Dr. Tomson Situmeang,
S.H., M.H

(0557759660138022)



PERSETUJUAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Pada tanggal 01 Juli 2026 telah diselenggarakan Sidang Skripsi untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia, atas nama :

Nama : Liny Tanto
NIM : 2340058018
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum

termasuk ujian Tugas Akhir yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Tertanggung Dalam Sengketa Penolakan Klaim Asuransi Berdasarkan *Pre-Existing Condition*”** (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2880 K/Pdt/2018) oleh tim penguji yang terdiri dari:

Nama Penguji	Jabatan dalam Tim Penguji	Tanda Tangan
--------------	---------------------------	--------------

Assoc. Prof. Dr. Hendri Jayadi, S.H., M.H.	Ketua	
---	-------	--

Assoc. Prof. Rr. Ani Wijayati, S.H., M.H.	Anggota	
--	---------	--

Dr. Paltiada Saragi, S.H., M.H.	Anggota	
---------------------------------	---------	--



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Liny Tanto
NIM : 2340058018
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum
Jenis Tugas Akhir : Skripsi
Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Tertanggung
Dalam Sengketa Penolakan Klaim Asuransi
Berdasarkan Pre-Existing Condition

(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2880
K/Pdt/2018)

Menyatakan bahwa:

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik di perguruan tinggi manapun;
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan apabila saya/kami mengutip dari karya orang lain maka akan dicantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Saya memberikan Hak Non-eksklusif Tanpa Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilih hak cipta.

Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundangan-undangan Republik Indonesia lainnya dan integritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku.

Jakarta, 01 Juli 2026



Liny Tanto
NIM: 2340058018

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul "Perlindungan Hukum terhadap Tertanggung dalam Sengketa Penolakan Klaim Asuransi Berdasarkan *Pre-Existing Condition* (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2880 K/Pdt/2018)" dengan baik dan tepat waktu. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terlaksana dengan baik tanpa bimbingan, doa, perhatian, serta dukungan dari berbagai pihak yang telah membantu penulis selama proses penyusunannya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Almarhum Papa, yang semasa hidupnya senantiasa memberikan kasih sayang, doa, dukungan, dan pengorbanan tanpa batas, serta Mama tercinta yang selalu memberikan kasih sayang, doa, dan dukungan kepada penulis. Penulis mempersembahkan penyelesaian skripsi ini sebagai bentuk penghormatan atas cinta kasih, doa, dan pengorbanan mereka.
2. Assoc. Prof. Dr. Hendri Jayadi, S.H., M.H., selaku Wakil Rektor Universitas Kristen Indonesia sekaligus Dosen Pembimbing I yang telah memberikan perhatian, dukungan, arahan, serta bimbingan yang sangat berarti dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Assoc. Prof. Dr. Tomson Situmeang, S.H., M.H., selaku Pejabat Sementara Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia yang telah memberikan dukungan

dan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.

4. Assoc. Prof. Dr. Rr. Ani Wijayati, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia sekaligus Dosen Pembimbing II yang dengan penuh kesabaran telah memberikan arahan, bimbingan, masukan, serta koreksi yang sangat berharga selama proses penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia yang telah memberikan ilmu pengetahuan, wawasan, pengalaman, serta nilai-nilai akademik kepada penulis selama menempuh pendidikan.
6. Seluruh staf administrasi dan tenaga kependidikan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia yang telah membantu kelancaran proses akademik penulis.
7. Suami tercinta, Andi, serta kedua anak tercinta, Eugene dan Celia, yang dengan kasih sayang, pengertian, doa, dan dukungan yang tiada henti telah menjadi sumber kekuatan sekaligus inspirasi bagi penulis untuk terus berjuang menyelesaikan pendidikan ini. Pencapaian ini diharapkan dapat menjadi teladan bahwa proses belajar tidak mengenal batas usia dan tidak pernah mengenal kata terlambat.
8. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Angkatan K-23 yang telah menjadi teman seperjuangan selama menempuh pendidikan, khususnya Ibu Atoek, Ibu Dwi Dyah Mumpuni, dan Bapak Adi Suwanto, atas persahabatan, kebersamaan, dukungan, serta semangat yang telah diberikan kepada penulis selama masa perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini.
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah memberikan bantuan, doa, dukungan, serta kontribusi dalam berbagai bentuk selama proses penyusunan skripsi ini.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki berbagai keterbatasan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi

penyempurnaan karya ilmiah ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum, serta menjadi referensi bagi para pembaca dan peneliti selanjutnya.

Jakarta, 01 Juli 2026

Penulis,

Liny Tanto

NIM: 2340058018



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
VISI DAN MISI FAKULTAS HUKUM	.ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI.....	iv
PERSETUJUAN TIM PENGUJI SKRIPSI	v
PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI.....	.vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Ruang Lingkup.....	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
E. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual	9
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Penulisan	16
BAB II	18
TINJAUAN PUSTAKA	18
A. Tinjauan Umum tentang Teori	18
1. Teori Kepastian Hukum	18
2. Teori Perlindungan Hukum	20
B. Tinjauan Umum tentang Asuransi.....	22

1. Pengertian Asuransi.....	22
2. Dasar Hukum Asuransi	25
3. Jenis-Jenis Asuransi	28
4. Subjek Asuransi.....	31
5. Objek Asuransi	35
6. Asas Asuransi	38
7. Perjanjian Asuransi.....	44
C. Tinjauan Umum tentang Konsumen	49
1. Pengertian Konsumen	49
2. Sumber Hukum	52
3. Pengertian Pelaku Usaha.....	57
BAB III.....	61
PENGATURAN HUKUM MENGENAI KEWAJIBAN PENGUNGKAPAN	
RIWAYAT KESEHATAN (<i>DUTY OF DISCLOSURE</i>)	61
A. Konsep Kewajiban Pengungkapan dalam Perjanjian Asuransi.....	61
1. Pengertian dan Fungsi <i>Duty of Disclosure</i> dalam Perjanjian Asuransi... ..	61
2. Riwayat Kesehatan sebagai Fakta Material	64
3. Hubungan <i>Duty of Disclosure</i> dengan <i>Pre-existing Condition</i>	67
B. Dasar Hukum <i>Duty of Disclosure</i> dalam KUHD dan KUHPerdato.....	70
1. Pasal 251 KUHD sebagai Dasar Kewajiban Pengungkapan dalam Perjanjian Asuransi.....	70
2. Pasal 1320 KUHPerdato dan Kualitas Kesepakatan dalam Perjanjian Asuransi	73
3. Pasal 1338 KUHPerdato dan Prinsip Itikad Baik dalam Pelaksanaan Perjanjian Asuransi.....	75
4. Hubungan antara Pasal 251 KUHD, Pasal 1320 KUHPerdato, dan Pasal 1338 KUHPerdato dalam Pengaturan <i>Duty of Disclosure</i>	78
5. Kesimpulan Sementara atas Dasar Hukum <i>Duty of Disclosure</i> dalam KUHD dan KUHPerdato.....	80
C. Pengaturan <i>Duty of Disclosure</i> dalam Undang-Undang Perasuransian dan Regulasi OJK	81

1. Kedudukan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dalam Pengaturan Hubungan Asuransi	81
2. Perlindungan Pemegang Polis, Tertanggung, dan Penerima Manfaat dalam Undang-Undang Perasuransian	83
3. Peran Agen Asuransi dan Kewajiban Informasi dalam Tahap Pra-Kontraktual.....	85
4. Regulasi OJK sebagai Instrumen Teknis Pelindungan Konsumen Asuransi	87
5. Kewajiban Transparansi Informasi Produk Asuransi Berdasarkan POJK Nomor 22 Tahun 2023.....	88
6. Penanganan Klaim dan Pengaduan sebagai Perlindungan Represif bagi Tertanggung.....	90
7. Kesimpulan Analitis terhadap Pengaturan dalam Undang-Undang Perasuransian dan Regulasi OJK	92
D. Perkembangan Penafsiran Pasal 251 KUHD setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XXII/2024	94
1. Kedudukan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XXII/2024 dalam Pengujian Pasal 251 KUHD	94
2. Pasal 251 KUHD sebagai Norma Inkonstitusional Bersyarat.....	95
3. Larangan Pembatalan Pertanggungansian secara Sepihak oleh Penanggung... ..	96
4. Akibat Putusan MK terhadap Penggunaan Pasal 251 KUHD dalam Sengketa Klaim Asuransi	97
5. Relevansi Putusan MK terhadap Sengketa <i>Pre-existing Condition</i>	98
6. Relevansi Putusan MK terhadap Peran Agen Asuransi.....	99
7. Hubungan Putusan MK dengan Prinsip Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.....	100
8. Implikasi Putusan MK terhadap Pembuktian dalam Sengketa Penolakan Klaim.....	101
9. Kesimpulan Analitis terhadap Perkembangan Penafsiran Pasal 251 KUHD	102
E. Analisis Kewajiban Pengungkapan Riwayat Kesehatan Berdasarkan Teori Kepastian Hukum.....	103
BAB IV	107

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TERTANGGUNG DALAM SENGKETA PENOLAKAN KLAIM ASURANSI BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2880 K/PDT/2018	107
A. Kasus Posisi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2880 K/Pdt/2018	109
B. Isu Hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2880 K/Pdt/2018.....	112
C. Analisis Keabsahan Penolakan Klaim oleh Perusahaan Asuransi	118
1. Penolakan Klaim sebagai Tindakan Hukum yang Harus Memiliki Dasar dalam Polis dan Peraturan Perundang-Undangan	118
2. Parameter Keabsahan Penolakan Klaim Berdasarkan Dugaan Pre- Existing Condition	121
3. Beban Pembuktian Perusahaan Asuransi dan Batas Penafsiran Sepihak terhadap Klausula Polis.....	126
D. Perlindungan Hukum bagi Tertanggung Berdasarkan Teori Philipus M. Hadjon	130
1. Kerangka Perlindungan Hukum Menurut Philipus M. Hadjon dalam Sengketa Klaim Asuransi	130
2. Perlindungan Hukum Preventif bagi Tertanggung.....	132
3. Perlindungan Hukum Represif bagi Tertanggung.....	136
E. Relevansi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2880 K/Pdt/2018 terhadap Sengketa Penolakan Klaim karena <i>Pre-Existing Condition</i>	141
1. Batas Penggunaan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2880 K/Pdt/2018 sebagai Dasar Analisis.....	141
2. Prinsip Pembuktian dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2880 K/Pdt/2018 dan Hubungannya dengan Dalil Ketidakjujuran Tertanggung	143
3. Relevansi Analogis terhadap Sengketa Penolakan Klaim karena <i>Pre- Existing Condition</i>	147
F. Analisis Tertanggung dalam Sengketa Penolakan Klaim berdasarkan Teori Perlindungan Hukum	151
BAB V.....	155
PENUTUP.....	155
A. Kesimpulan	155
B. Saran.....	159
DAFTAR PUSTAKA.....	162

ABSTRAK

- A. Nama : Liny Tanto
B. NIM : 2340058018
C. Bagian : Hukum Ekonomi
D. Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Tertanggung Dalam Sengketa Penolakan Klaim Asuransi Berdasarkan Pre-Existing Condition. (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2880 K/Pdt/2018)
E. Halaman : i-ix 161 Halaman + Daftar Pustaka
F. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pre-Existing Condition, Klaim Asuransi
G. Ringkasan Isi :

Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum bagi tertanggung dalam sengketa penolakan klaim asuransi yang didasarkan pada *pre-existing* condition dengan menggunakan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2880 K/Pdt/2018 sebagai rujukan analogis. Permasalahan muncul karena perusahaan asuransi sering menolak klaim dengan alasan pelanggaran *duty of disclosure*, sementara tertanggung berada pada posisi yang lemah dalam memahami polis dan mengakses informasi yang relevan.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus untuk menelaah pengaturan kewajiban pengungkapan riwayat kesehatan serta parameter keabsahan penolakan klaim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip *utmost good faith* tidak hanya membebani tertanggung, tetapi juga mewajibkan penanggung memberikan informasi yang transparan mengenai manfaat, risiko, dan pengecualian polis. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XXII/2024 menegaskan bahwa Pasal 251 KUHD tidak dapat digunakan untuk membatalkan pertanggungan secara sepihak.

Penolakan klaim hanya sah apabila perusahaan asuransi dapat membuktikan secara hukum bahwa kondisi medis telah ada sebelumnya, diketahui tertanggung, bersifat material, dan relevan dengan klaim. Dengan demikian, perlindungan hukum bagi tertanggung mencakup upaya preventif melalui transparansi informasi serta upaya represif melalui mekanisme penyelesaian sengketa dan gugatan perdata.

- H. Daftar Acuan : 48 Buku + 11 Perundang-undangan/Putusan + 11 Jurnal/Artikel
I. Dosen Pembimbing I : Assoc. Prof. Dr. Hendri Jayadi, S.H., M.H
Dosen Pembimbing II : Assoc. Prof. Dr. Rr. Ani Wijayati, S.H., M.Hum

Jakarta, 01 Juli 2026

Penulis,

Liny Tanto

ABSTRACT

- A. Name : Liny Tanto
B. NIM : 2340058018
C. Section : Economic Law
D. Title : *Legal Protection for the Insured in Insurance Claim Disputes Based on Pre-Existing Conditions (A Study of Supreme Court Decision Number 2880 K/Pdt/2018)*
E. Page : i-ix 161 Pages + Bibliography
F. Keywords : Legal Protection, Pre-Existing Condition, Insurance Claim.
G. Summary of Contents :

This study examines legal protection for insured parties in insurance claim disputes involving pre-existing conditions, using Supreme Court Decision Number 2880 K/Pdt/2018 as an analogical reference. The issue arises because insurers frequently reject claims on the basis of alleged breaches of the duty of disclosure, while insured parties generally occupy a weaker position in understanding policy terms, accessing information, and proving their good faith.

Employing a normative juridical method with statutory and case approaches, this research analyzes the legal framework governing the disclosure of medical history and the parameters for assessing the validity of claim denials. The findings indicate that the principle of utmost good faith does not impose a unilateral burden on the insured; insurers are equally obligated to provide transparent information regarding policy benefits, risks, and exclusions. Furthermore, Constitutional Court Decision Number 83/PUU-XXII/2024 affirms that Article 251 of the Commercial Code cannot be used to unilaterally cancel coverage.

A claim denial based on a pre-existing condition is legally valid only if the insurer can prove that the condition existed prior to coverage, was known to the insured, is material, and is directly related to the claim. Accordingly, legal protection for insured parties encompasses preventive measures through transparency and remedial measures through dispute resolution and civil litigation.

- H. Bibliography : 48 Books + 11 Laws/Regulations + 11 Jurnal/Articles
I. Academic Supervisor I : Assoc. Prof. Dr. Hendri Jayadi, S.H., M.H
Academic Supervisor II : Assoc. Prof. Dr. Rr. Ani Wijayati, S.H., M.Hum

Jakarta, 01 Juli 2026

Writer

Liny Tanto